



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 797 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAHAPAN
DAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RKPD DAN
RENJA SKPD/UKPD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu, tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD/UKPD diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektif dan percepatan penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD/UKPD;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RKPD DAN RENJA SKPD/UKPD.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD/UKPD, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD/UKPD.
- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** terdiri dari :
- a. Pokja I : Penyusun substansi materi Peraturan Gubernur tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD;
 - b. Pokja II : Penyusun substansi materi Peraturan Gubernur tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD dan Renja SKPD/UKPD; dan
 - c. Pokja III : Perumus dan editing;
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pokja I : Penyusun substansi materi Peraturan Gubernur tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
 1. mengumpulkan bahan masukan materi Peraturan Gubernur tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD; dan
 2. menyusun draft Peraturan Gubernur tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD.
- b. Pokja II : Penyusun substansi materi Peraturan Gubernur tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPd dan Renja SKPD/UKPD
 1. mengumpulkan bahan masukan materi Peraturan Gubernur tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPd dan Renja SKPD/UKPD; dan
 2. menyusun draft Peraturan Gubernur tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPd dan Renja SKPD/UKPD.
- c. Pokja III : Perumus dan Editing
 1. mengumpulkan materi rancangan Pokja (I) dan Pokja (II) serta melakukan kompilasi menjadi Peraturan Gubernur tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPd dan Renja SKPD/UKPD;
 2. mengintegrasikan substansi materi hasil kerja Pokja III ke dalam rancangan Peraturan Gubernur; dan
 3. melakukan editing dan finalisasi draft Peraturan Gubernur.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 13 April 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 797 TAHUN 2017
Tanggal 13 April 2017

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAHAPAN
DAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RENSTRA
SKPD, RKPD DAN RENJA SKPD/UKPD

I. Susunan Tim, terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

II. Kelompok Kerja (Pokja), terdiri dari :

- 1. Kelompok Kerja (Pokja) I Penyusun Substansi Materi Peraturan Gubernur tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
 - a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
 - b. Sekretaris : Kepala Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Bappeda Provinsi DKI Jakarta
 - c. Anggota :
 - 1. Unsur Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Unsur Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Unsur Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Unsur Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Unsur Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
 - 6. Unsur Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi
 - 7. Unsur Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kelompok Kerja (Pokja) II Penyusun Substansi Materi Peraturan Gubernur tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD dan Renja SKPD/UKPD
 - a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta

- b. Sekretaris : Kepala Subbidang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- c. Anggota : 1. Unsur Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi.
7. Unsur Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta

3. Kelompok Kerja (Pokja) III Perumus dan Editing

- a. Ketua : Wakil Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- b. Sekretaris : Sekretaris Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- c. Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO